

DARI MODERAT KE FUNDAMENTAL: Pergeseran Pemahaman dan Ekspresi Keagamaan Perempuan Nahdlatul Ulama di Ponorogo

Isnatin Ulfah

STAIN Ponorogo

email: isnatin_ulfah@yahoo.com

Abstract: *A statement declaring that fundamentalist ideology has passed into Nahdlatul Ulama/NU is not exaggeration. This is a real fact that is currently under progress. A puritan and textual understanding of Islam is no longer alien to members of NU even in its basic strongholds. A crucial changing religious outlook from moderate to fundamental has impinged many NU leaders and proponents in traditional Islamic boarding schools (pesantren). A massive expansion of fundamentalist movement and ideology has marginalized the established moderate view. This study explores its findings regarding such changing religious ideology. It found that many NU members hold commonalities in terms of their religious views with those of fundamentalist discourses. They reject elements of local custom in Islamic practices, endorse formalization of shari'a law and support Islamic caliphate. The other members informed that they totally agree on formalization of shari'a law. This shows the changes in NU from moderate to fundamentalist that rejects to accommodate local culture in Islamic practice but support the formalization of shari'a law.*

المخلص: ليست العبارة " أن الأصولية تسربت إلى قلب جمعية نهضة العلماء " كلاما يقال، وليست هي هموما بل إنها الآن حقيقة واقعية. إن طريقة فهم الإسلام فهما حرفيا بل تطرفيا تسربت إلى مراكز جمعية نهضة العلماء وذلك بتغيير أسلوب الفهم للإسلام للمسؤولين لهذه الجمعية وفي البسانترينات كالأساس الحركي للجمعية، وهذا التغيير من الوسطية إلى الأصولية. وعلى حسب الظن الراجح فإن الحركات الأصولية نشيطة في نشر أفكارها وتوسيع حركاتها، فهذا تضيقت سمعة جمعية نهضة العلماء. حاول هذا المقال عرض النتائج عن هذا التغيير. وهذا التغيير يمكن معرفته من أحد المخبرين، وقع التغيير في فهمه للإسلام الموافق بفهم الأصوليين المتطرفين، وأنه رفض الأنشطة الدينية المختلطة بالثقافات المحلية، ووافق هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وأيد كذلك إقامة الخلافة

الإسلامية. وبجانب ذلك، ثلاثة من المخبرين يوافقون باتفاق حركة "الأسلمة" وتطبيق الشريعة الإسلامية. استنادا إلى نتائج هذا البحث، صحّ وقوع التغيّر في فهم الإسلام لدى بعض المسؤولين لجمعية نهضة العلماء. وهذا التغيّر من الوسطية – التي اتّسمت بها جمعية نهضة العلماء – إلى الأصولية التي لا تسمح اختلاط الثقافات المحلية بالشريعة الإسلامية.

Abstrak: *Ungkapan bahwa “Fundamentalisme telah menusuk di jantung NU” tampaknya bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar kegelisahan, karena ungkapan itu saat ini benar-benar terjadi. Pemahaman Islam yang puritan dan tekstualis, bahkan ekstrem telah masuk ke kantung-kantung Nahdlatul Ulama dengan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap Islam oleh elit NU maupun di pesantren-pesantren yang menjadi basis gerakan organisasi ini, dari yang semula moderat menjadi fundamental. Ada dugaan, gerakan fundamentalis memang sangat massif melakukan ekspansi gerakannya, sehingga NU mulai “terdesak” pamornya. Tulisan ini memaparkan temuan adanya pergeseran pemahaman tersebut. Pergeseran itu dapat dilihat pada salah satu informan yang berhasil diriset, yang mengalami pergeseran pemahaman hampir sepenuhnya identik dengan kelompok fundamentalis: penolakannya terhadap aktivitas keagamaan yang terkontaminasi budaya lokal, kesepakatannya dengan formalisasi shari’ah, serta dukungannya terhadap tegaknya Khilafah Islamiyah. Sementara tiga informan lainnya yang diriset, secara aklamasi menyetujui islamisasi dan formalisasi shari’ah. Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa pergeseran pemahaman di elit NU memang terjadi, bergeser dari moderat yang menjadi karakteristik NU menjadi fundamental yang tidak ramah terhadap budaya lokal dan sepakat dengan formalisasi shari’ah.*

Keywords: Islam fundamentalis, Islam tradisional-moderat, NU, pergeseran pemahaman keagamaan.

PENDAHULUAN

“Fundamentalisme telah menusuk di jantung Nahdlatul Ulama”, kalimat itu terungkap dalam sebuah forum diskusi di tahun 2009

tentang pergeseran pemahaman warga Nahdlatul Ulama -untuk kemudian disingkat NU- dari moderat ke fundamentalis, yang difasilitasi Jaringan Islam Liberal.¹ Pemahaman Islam yang puritan dan cenderung radikal, telah menusuk ke jantung NU dengan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap Islam oleh elit NU, maupun di pesantren-pesantren yang menjadi basis gerakan ormas ini.

Azyumardi Azra yang hadir dalam forum tersebut tidak menampik adanya pergeseran pemahaman keagamaan itu, bahkan dia menyebut adanya usaha sistematis menginfiltrasi dan menguasai lembaga-lembaga NU. “Kadang-kadang NU terlalu meremehkan dan tidak mau tegas menghadapinya,” imbuhnya.² Sikap lamban tersebut pada akhirnya menjadi lahan empuk penyemaian faham fundamentalis di tubuh dan pesantren-pesantren NU.

Fenomena tersebut bukan saja menunjukkan ajaran NU mulai kehilangan pengaruh di mata umatnya, tetapi juga pengingkaran terhadap sejarah kelahiran organisasi ini. Pendirian organisasi ini pada 1926 adalah respons terhadap pemahaman Islam garis keras yang muncul dari berkuasanya kelompok Wahabi di Arab Saudi yang menekankan pada ‘pemurnian’ Islam. Ulama NU kemudian menyerukan ajaran yang berbasis pada konteks lokal, lebih lembut, damai, dan menghormati keberagaman.

Kacung Marijan yang juga hadir dalam forum tersebut mengatakan, salah satu sumbangan terbesar NU adalah mengembangkan ajaran Islam *ahl al-sunnah wa al-jama’ah* yang kontekstual dengan kondisi lokal. Di dalam ajaran demikian, Islam yang diemban bukan saja ‘Islam tengah’, melainkan juga ajaran Islam yang dianut orang Indonesia. Adanya penghormatan terhadap kultur lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam telah menjadi karakteristik penting gerakan NU. Sejak awal NU berusaha menampilkan wajah Islam di Indonesia sebagai Islam yang dianut orang Indonesia, bukan oleh orang Arab yang menganut Islam. ”Karena pemahaman ini, konteks lokal Islam menjadi sangat kuat,” kata Kacung.³

Tetapi hari ini, karakteristik NU tersebut sedang dipertanyakan konsistensinya. NU moderat yang menerapkan Islam jalan tengah

¹Ahmad Arif, *Fundamentalisme di Jantung NU*, <http://pol2009.blogspot.com/2010/03/fundamentalisme-di-jantung-nu.html>. Diakses 15 Mei 2013.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

sekarang mendapat ujian tidak hanya dari umat Islam yang berideologi fundamental-radikal, tetapi dari warganya sendiri. Dalam derajat tertentu, mereka bahkan meragukan kemampuan NU dalam menyelesaikan berbagai problem umat dan bangsa dewasa ini, dan menganggap ajaran Islam dari kelompok fundamentalislah yang lebih relevan dan mampu mengatasinya.

Berdasar paparan data awal di atas, tulisan ini memaparkan fenomena adanya pergeseran pemahaman dan ekspresi keagamaan warga NU, dari paham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang *tawassut* (moderat), *i'tidab* (lurus-konsisten), *tawazun* (keseimbangan), dan *tasamuh* (toleran) ke paham-paradigma yang tekstual, *tatarruf*, intoleran, dan a historis-a sosiologis terhadap doktrin Islam.

KONTESTASI GERAKAN KEAGAMAAN ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA:

Islam Tradisionalis (NU) - Islam Fundamentalis Memahami Nahdlatul Ulama: Latar Kelahiran dan Karakteristik NU

Tidak dapat dibantah, kelahiran NU merupakan bagian dari reaksi antipembaru. Meskipun demikian, sebab-sebab langsung berdirinya tidak banyak berhubungan dengan propaganda reformisme yang memancing respon keras dari kalangan tradisional. Pembentukan NU oleh sejumlah ulama tradisional di Surabaya, menurut Van Bruinessen, tujuannya lebih karena berhubungan dengan perkembangan internasional pada pertengahan 1920-an, seperti penghapusan jabatan *khilafah*, serbuan kaum Wahabi atas Makkah, dan pencarian pan-Islamisme yang baru.⁴

Selain motif di atas, menurut Choirul Anam, tujuan kelahiran NU juga karena dorongan untuk merdeka yang diwujudkan dengan membangun semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan.⁵ Membangun nasionalisme pada masa itu sama artinya dengan membela tanah air untuk merdeka sekalipun harus melawan penjajah.

⁴Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Jogjakarta: LKiS, 2009), 13-14.

⁵Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), 27,36- 37. Lihat juga Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 2009), 14.

Sementara, dari sisi ideologi, dengan tidak memonopoli predikat sebagai satu-satunya golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Aswaja), semenjak pertama berdirinya dalam mengambil tindakan-tindakan sosial keagamaan, NU memiliki basis ajaran yang dikenal dengan istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*⁶. Aswaja inilah yang oleh KH. Muchit Muzadi dinyatakan sebagai: “Garis yang selalu ditempuh oleh NU dan oleh orang-orang NU”.⁷

Meski terus mendapat pemaknaan baru, tetapi ada kesamaan dalam melihat sikap kemasyarakatan dan keagamaan Aswaja, baik yang digali dari para sahabat Nabi, maupun dari tokoh-tokoh yang disebutkan dalam khittah NU. Kesamaan dalam melihat nilai-nilai yang ditempuh dan dikembangkan Aswaja dalam menyikapi agama dan sosial kemudian disimpulkan menjadi empat, yakni: *tawashuḥi i'tidaḥ tasamuh*, *tawazun*, dan *amr ma'ruf nahy munkar*.

Tawashuḥi i'tidaḥ adalah sikap hidup yang berpegang teguh pada prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta menghindari aktivitas yang bersifat *tatarruf* (ekstrim); *Tasamuh* merupakan sikap toleran terhadap perbedaan, dalam masalah agama, sosial, dan kebudayaan; *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah, sesama manusia, serta pada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa datang; *Amr ma'ruf nahy munkar*, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah

⁶Secara generik, pengertian *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* adalah mereka yang selalu mengikuti perilaku (sunnah) Nabi saw. dan para sahabatnya (*ma'ana'alah wa ashhabih*). Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2006), 28. Sedangkan menurut Dhofier, Aswaja dapat diartikan para pengikut tradisi Nabi saw. dan kesepakatan ulama (*ijma' ulama*). Dikutip oleh Ali Maschan Moesa, *Memahami Nahdlatul Ulama: Urgensi Besar Membangun Kembali Jembatan Putus* (Surabaya: Pesantren Luhur al-Husna, 2010), 77. Dari berbagai diskusi dan juga masukan-masukan tentang Aswaja, NU menyimpulkan bahwa Aswaja tidak bisa dimaknai sebagai madhhab yang tunggal, tetapi di dalamnya juga banyak madhhab. Dan yang lebih penting lagi, aswaja dipahami sebagai cara berpikir (*manhaj al-fikr*) dan bukan produk pemikiran. Oleh karena itu, Aswaja sudah ada sebelum tokoh-tokoh yang dirujuk dalam Khittah NU itu lahir. Baca Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neo-Liberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad* (Jogjakarta: LKiS, 2009), 33.

⁷*Ibid.*, 33.

semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁸

Menyikapi prinsip-prinsip tersebut, Kiai Achmad Siddiq berpendapat, “Islam tidak membenarkan sikap ekstrem, menghujung atau *tatarruf*, dan sikap berlebih-lebihan, termasuk dalam hal agama. Penyimpangan dari karakteristik *al-tawasut* dan *al-i’tidal* inilah yang menyebabkan timbulnya aliran-aliran sempalan, yaitu aliran-aliran non-Sunni.⁹

Di luar ajakan untuk bersikap moderat dan bersatu sebagai bangsa Indonesia yang beragama, kiai Achmad Shiddiq juga adalah seorang pelopor dalam pembelaan terhadap Islam Indonesia dengan ciri-ciri khasnya: toleran dan *adapted* dengan budaya lokal, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Kiai Achmad memiliki pandangan ingin merujuk antara Pancasila dan Islam, dan bermaksud mengintegrasikan Islam secara penuh dalam *nation-state* Indonesia yang modern. Untuk usaha ini, Kiai Siddiq mengajukan rumusan di mana ideologi pancasila dan agama mendapatkan tempatnya masing-masing, tanpa saling dipertentangkan. Negara monoteis diakui, namun islamisasi diperbolehkan, tetapi islamisasi dari bawah bukan dari atas.

Apa yang dilakukan Kiai Achmad tersebut, menurut Feillard, menunjukkan NU telah berhasil melakukan sesuatu yang canggih: meraih kembali kepercayaan pemerintah dengan menerima negara-bangsa, republik non-Islam namun monoteis, sambil terus meyakinkan para kiai dan aktivis Islam bahwa identitas Islam mereka akan tetap utuh. NU dengan keluwesan yang merupakan ciri khas Islam tradisional, mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan bangunan politik Indonesia yang begitu majemuk, sembari berusaha agar aturan-aturan fikih tetap dihormati, tanpa meninggalkan tujuan utamanya untuk mengislamkan rakyat Indonesia.¹⁰

Yang lebih penting, tambahan yang dibuat dalam paragraf tentang tujuan organisasi NU, yaitu “tujuan-tujuan ini direalisasikan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945”, menurut

⁸*Ibid.*, 35.

⁹Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, 226.

¹⁰*Ibid.*, 234-235.

Bruinessen secara implisit merupakan penolakan terhadap cita-cita negara Islam dan secara tegas menunjukkan loyalitas NU terhadap NKRI.¹¹

Dalam “Dokumen Penolakan PBNU terhadap Ideologi dan Gerakan Ekstrimis Transnasional”,¹² dijelaskan bahwa PBNU sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, telah mengeluarkan berbagai pernyataan resmi yang menolak kelompok-kelompok garis keras yang mengkampanyekan *Khilafah Islamiyah* ataupun negara Islam. NU menyatakan bahwa tidak ada *nasih* dalam al-Qur’an yang mendasari gagasan tentang negara Islam atau perlunya mendirikan negara Islam. Negara Islam atau *Khilafah Islamiyah* sepenuhnya adalah *ijtihadiah* atau interpretasi belaka. *Khilafah Islamiyah* merupakan ideologi trans-nasional yang membahayakan keutuhan NKRI, dan menghimbau agar warga *Nahdliyyin* agar waspada terhadap gerakan ini.

Memahami Fenomena Fundamentalisme Islam:

Pengertian, Karakteristik, Asal-Usul, dan Perkembangannya

Secara historis, istilah fundamentalisme muncul dari luar tradisi sejarah Islam, karena mulanya ia digunakan untuk menggambarkan aliran yang berpegang teguh terhadap ‘fundamen’ agama Kristen Protestan melalui interpretasi secara rigid dan literal.

Sementara Bassam Tibi mendefinisikan fundamentalisme agama lepas dari konteks historisnya. Menurutnya, fundamentalisme agama adalah ideologi politik yang didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan-tujuan sosio-politik dan ekonomi dalam rangka menegakkan hukum Tuhan. Ia bersifat eksklusif dan absolut karena menolak semua pandangan luar yang bertentang dengannya, terutama pandangan sekuler yang memisahkan hubungan agama dengan politik.¹³

Betapapun istilah fundamentalisme mengandung kontroversi karena banyak kalangan, baik muslim maupun non muslim menolak

¹¹Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Jogja: LKiS, 2009), 122.

¹²Isi dokumen sepenuhnya bisa dibaca di bagian lampiran 2. Lihat Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Bhineka Tunggal Ika, Ma’arif Institute, 2009), 254.

¹³Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia*, terj. Imron Rosyidi (Yogya: Tiara Wacana Yogya, 2000), 35.

penggunaan istilah fundamentalisme Islam untuk menyebut gejala kebangkitan Islam, tetapi pilihan terhadap salah satu istilah untuk menggambarkan gerakan Islam kontemporer adalah keniscayaan. Pilihan kepada istilah fundamentalisme dalam tulisan ini, merujuk pada istilah dalam bahasa Arab *al-Ushūbiyah al-Islamiyah* (Fundamentalis Islam) yang -menurut Azra- memang paling lazim digunakan di kalangan fundamentalis Islam untuk menggambarkan kelompok yang memiliki orientasi gerakan kembali kepada fundamen-fundamen keimanan, penegakan kekuasaan politik ummah, dan pengukuhan *shar'iyat al-hukm*.¹⁴

Untuk mendukung pilihan ini, tulisan ini menggunakan rumusan dari Martin E. Marty yang mengkategorikan suatu gerakan Islam sebagai fundamentalis dengan empat prinsip: Prinsip *pertama* adalah *oppositionalism* (paham perlawanan). Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan, bahkan radikal, terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi agama. Prinsip *kedua* adalah penolakan terhadap hermeneutika. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Interpretasi terhadap teks dikhawatirkan mereduksi ajaran fundamental agama. Oleh karena itu, teks-teks agama harus dipahami secara literal, sebagaimana adanya. Prinsip *ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks dan kitab suci. Prinsip *keempat* adalah penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai *as it should be*, sehingga masyarakat yang harus menyesuaikan perkembangannya dengan teks, bukan sebaliknya. Karena itu, kaum fundamentalis bersifat a-historis dan a-sosiologis, mereka bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat 'ideal' seperti pada zaman salaf yang dipandang sebagai manifestasi kitab suci secara sempurna.¹⁵

Melengkapi karakteristik di atas, Luthfie Assyaukani menyatakan bahwa cara pandang kaum fundamentalis yang holistik terhadap

¹⁴Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernitas hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 109.

¹⁵Periksa Martin E. Marty, "What is Fundamentalism? Theological Perspective". Dalam Kung & Molt Mann (eds), *Fundamentalism as a Ecumenical Challenge* (Chicago and London: the University of Chicago Press, 1992), 3-13.

Islam melahirkan konsep bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam adalah *din wa dawlah*, sehingga ajaran Islam meliputi agama dan politik sekaligus. Atas dasar itu, kaum fundamentalis mencita-citakan sebuah masyarakat dan negara yang Islami, di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum shari'ah di bawah naungan *dawlah Islamiyah* dalam bentuk negara *khilafah*. Negara dalam sistem *khilafah* tidak didasarkan pada konsep *nation-state*, tetapi negara internasional yang disatukan oleh Islam. Oleh karena itu, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh negeri yang dihuni oleh umat Islam dan diatur berdasarkan shari'ah Islam.¹⁶

Kerangka yang diberikan oleh Marty maupun Assyaukani di atas merupakan karakteristik utama fundamentalisme yang secara komplementer bisa dijadikan optik dan panduan teoritis -paling tidak- untuk melihat: *Pertama*, fenomena gerakan religio-politik dalam Islam sebagai fundamentalisme Islam. *Kedua*, epistemologi kaum fundamentalis dalam menemukan kebenaran ajaran agamanya. *Ketiga*, doktrin dan ideologi kaum fundamentalis. *Keempat*, motif dan orientasi gerakan dan perjuangannya.

Menilik asal-usulnya yang memang berakar dari tradisi Kristen, fundamentalisme dalam peristilahan Islam merupakan istilah relatif baru. Tetapi di kalangan Barat, istilah fundamentalisme Islam sudah populer berbarengan dengan terjadinya Revolusi Iran pada 1979 yang memunculkan kekuatan Muslim Shi'ah radikal dan fanatik.¹⁷ Istilah tersebut kembali populer pasca tragedi 11 September 2001 serta berbagai peristiwa pengeboman dan terorisme di berbagai wilayah negara Islam, termasuk Indonesia.

Menggunakan tipologi Azra, ada tiga tipe gerakan fundamentalisme Islam: klasik, pra-modern, dan kontemporer (neo-fundamentalisme). Gerakan Fundamentalisme Islam klasik dapat dilihat pada gerakan Khawarij. Gerakan ini, harus diakui, telah mempengaruhi gerakan fundamentalis Islam sepanjang sejarah. Sedangkan gerakan fundamentalisme Islam pra-modern pertama, yang selanjutnya menjadi *prototype* banyak gerakan fundamentalisme Islam, adalah

¹⁶A. Luthfie Assayukani, "Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer", dalam Jurnal *Paramadina*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998, 34-5.

¹⁷Azra, *Pergolakan Politik Islam*, 107.

gerakan yang dipimpin Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703-1892). Ibn ‘Abd al-Wahhāb memandang umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan banyak melakukan *bid’ah*, dan semacamnya. Wahabi melakukan purifikasi, tidak hanya purifikasi *tawḥīd*, tetapi juga penumpahan darah yang diikuti pemusnahan monumen-monumen historis yang mereka pandang sebagai praktek-praktek menyimpang.¹⁸ Sementara gerakan fundamentalisme Islam kontemporer, dapat dikatakan merupakan respon terhadap dominasi Barat. Gerakan fundamentalisme kontemporer yang dipandang fenomenal karena bisa meruntuhkan dominasi Barat (AS) adalah revolusi Iran (1979). Sedangkan contoh gerakan fundamentalisme yang lahir pasca-kolonialisme adalah gerakan Jihad di Mesir (*The Egyptian Jihad*) 1970-an dan 1980-an, gerakan Taliban di Afghanistan, dan al-Qaeda.¹⁹

Paparan di atas memberi pemahaman bahwa fundamentalisme klasik dan pra-modern muncul disebabkan situasi dan kondisi tertentu di kalangan umat Muslim sendiri. Karena itu, ia lebih *genuine* berorientasi ke dalam diri kaum Muslim sendiri. Sementara fundamentalisme kontemporer merupakan *cultural-defensive respons* terhadap isu-isu global. Ia tidak dapat dipahami jika seseorang gagal menempatkannya dalam konteks dunia modern global yang ia ada di dalamnya.

¹⁸*Ibid.*, 112.

¹⁹Ibrahim M. Abu Rabi, “A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”, dalam *September 11: Religious Perspectives On the Causes and Consequences*, Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi (eds.) (England: Hartford Seminary, 2002), 28.

PEMAHAMAN DAN EKSPRESI KEAGAMAAN PEREMPUAN NU PONOROGO²⁰

Key word dalam tulisan ini adalah “pergeseran”, bukan perpindahan. Sehingga informan yang diriset adalah mereka yang secara struktural atau kultural masih berafiliasi pada *jam’iyah* NU, tetapi dalam beberapa pandangan dan ekspresi keagamaannya cenderung, bahkan identik dengan ideologi dan ekspresi keagamaan kaum fundamentalis.

Profil Informan

Laily Faridah merupakan magister lulusan PTN di Solo dan saat ini menjadi dosen luar biasa di PTAIN di Ponorogo. Dia menyatakan dibesarkan di lingkungan keluarga yang secara kultur adalah NU. Bahkan dia mengakui, sejak kecil sudah terbiasa diajak ayahnya menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan warga nahdliyin seperti *sima’an* al-Qur’an, tetapi dia mengaku tidak pernah menjadi anggota resmi ormas NU. Persinggungannya dengan aktivis keagamaan di Solo adalah alasan mengapa dia dipilih sebagai informan.

²⁰Setelah melalui perbincangan serius dengan beberapa perempuan NU yang terkategori elit (pengurus organisasi perempuan NU, cendekiawan/Ilmuan, pengasuh pesantren, bu nyai-ustadhah), tulisan ini berhasil mendapatkan empat informan yang benar-benar telah memberikan data sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kehendaki. Keempat informan tersebut, tidak dimaksudkan untuk mewakili representasi perempuan NU, tetapi untuk menunjukkan bahwa sudah ada pergeseran pemahaman oleh warga NU, meskipun dalam tulisan ini baru berhasil menunjukkan empat orang. Mereka terkategori elit sehingga dipilih sebagai informan dengan pertimbangan: *Pertama*, dari sisi pendidikan. Semua informan berpendidikan tinggi, Dua di antaranya sudah memperoleh gelar magister. *Kedua*, dari sisi keterlibatannya dalam organisasi NU. Dua informan adalah pengurus Fatayat dan Muslimat NU Ponorogo. Mereka inilah yang disebut sebagai NU struktural karena menjadi pengurus organisasi NU secara formal. Dua informan lainnya mengaku tidak menjadi pengurus di salah satu organisasi di tubuh NU. Bahkan mereka mengaku tidak pernah secara formal menjadi anggota resmi NU, tetapi mereka dengan meyakinkan mengaku secara kultur hidup di lingkungan NU dan secara turun temurun mempraktekkan perilaku keagamaan seperti yang dipraktekkan kalangan NU. Mereka bisa disebut sebagai warga NU kultural; *Ketiga*, dari sisi aktivitas publiknya. Dua di antara informan adalah ibu nyai yang memiliki santri di tempat tinggalnya, bahkan salah seorang di antaranya aktif memberikan dakwah kepada masyarakat umum. Dua di antara informan adalah dosen di PTAIN di Ponorogo, seorang lagi tenaga pendidik di pesantren besar di Ponorogo. Melihat sisi pendidikan dan aktivitas publiknya, secara sederhana mereka dapat dikategorikan cendekiawan/ilmuan dari kalangan NU.

Nur Azizah, adalah mahasiswa jurusan Tarbiyah yang sedang menempuh pendidikan S1 di PTAIN Ponorogo. Dia juga menyatakan tidak pernah menjadi anggota NU secara formal, tetapi secara kultur dia mengakui merupakan warga *nahdliyin* karena seluruh keluarga dan masyarakat di desanya adalah warga *nahdliyin*. Dia merupakan aktivis di unit kegiatan keagamaan di kampusnya, bahkan menjadi pengurusnya.

Siti Romlah, merupakan pengurus Muslimat NU Cabang Ponorogo, bergelar magister dan menjadi pengajar di PTAIN di Ponorogo. Dia menyatakan seluruh keluarganya secara turun-temurun adalah NU struktural maupun kultural. Baginya NU sudah menjadi darah dagingnya. Keseniorannya di lingkungan NU, menjadi alasan mengapa dia dipilih sebagai informan dalam riset ini. Peneliti berekspektasi, karena keseniorannya dia sangat memahami ke-NU-an maupun *issue-issue* yang sedang dihadapi NU.

Sementara informan keempat, Nurul Aliyah, adalah salah seorang ibu nyai yang disegani di Ponorogo, memiliki santri di rumahnya sekaligus aktif berdakwah di masyarakat. Informan juga merupakan pengurus Cabang Fatayat bahkan Muslimat NU sekaligus di Ponorogo. Dari sisi ini, tidak ada yang meragukan ketokohnya di lingkungan NU.

Pandangan dan Pemahaman Keagamaan Perempuan NU Islam dan budaya lokal

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa karakter utama NU adalah penerimaannya dengan budaya lokal sehingga watak Islam yang dijalankan umat Islam di Indonesia sangat khas Indonesia. Ini berhadapan diametral dengan kelompok fundamentalis, yang menolak budaya lokal sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagi kelompok fundamentalis, budaya yang bisa diadopsi menjadi bagian dari ajaran Islam adalah budaya pada zaman Nabi. Sementara budaya saat ini, sudah sangat menyimpang dari tradisi yang ada pada zaman Nabi, sebab itu mereka menolak kaedah *al-'adah muhakkamah*.

Ketika persoalan budaya lokal ini ditanyakan kepada Laily Faridah, dia memberi tanggapan:

"Budaya lokal semacam tahfik, yasinan, dan ritual-ritual lain, sepanjang membawa manfaat, bagi saya tidak ada masalah. Kalau

budaya itu baik, misalkan membaca yasin yang dikemas dalam kegiatan tahlilan, peringatan maulid, bagi saya tidak ada masalah mempraktekkannya. Tetapi kalau budaya itu tidak baik, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti peringatan-peringatan keagamaan dengan menggunakan sesajen, melekan semalam suntuk yang ada aktivitas minum-minuman keras, jogetan, itu yang tidak boleh dilanggengkan.”²¹

Informan, tidak sepenuhnya menolak budaya lokal untuk dipraktekkan, sepanjang amalan itu membawa kemanfaatan dan kemaslahatan baginya tidak ada masalah untuk dipraktekkan. Betapapun begitu, dia tetap meyakini, bahwa beragama yang sebenarnya adalah yang ada tuntunannya dari Nabi Saw., karena beribadah semacam itulah yang membawa ketenteraman.²²

Penolakan terhadap budaya lokal, lebih tegas disampaikan Nur Azizah:

“Segala bentuk peribadatan pada dasarnya haram kecuali yang diperintahkan, sehingga bentuk peribadatan yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an atau sunnah dianggap bid’ah. ...banyak sekali contohnya yang sudah sering kita jumpai dan dipraktekkan masyarakat. Misalkan peringatan tujuh hari, empat puluh hari untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan lain-lain. Itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi.”²³

Pernyataan ini menarik sebab informan memastikan bahwa secara kultural masih NU, tetapi pernyataannya berbeda dengan mainstream di kalangan NU. Lebih lanjut dia menyatakan: “...bagi saya kalau Nabi tidak pernah mencontohkannya, ya amalan itu menyimpang. Mungkin bahasa ekstremnya saat ini adalah sesat, *bid’ah*.”²⁴

Situasi berubah, apa yang dialami Nabi dengan *setting* historis abad pertama Hijriyyah di tanah Hijaz, tidak sepenuhnya bisa diterapkan saat ini di Indonesia yang memang berbeda kultur dan kehidupan sosialnya. Harus ada adaptasi dan penyesuaian dengan

²¹Laily Faridah, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2013.

²²*Ibid.*

²³Nur Azizah, *Hasil Wawancara*, 25 Oktober 2013.

²⁴*Ibid.*

budaya lokal di Indonesia, agar Islam bisa diterima dan dikembangkan di Indonesia. Terhadap pernyataan tersebut, Nur Azizah berpandangan: “Zamanlah yang seharusnya menyesuaikan terhadap *nas* al-Qur’an dan Sunnah, bukan sebaliknya. Kalau *shari’ah* yang menyesuaikan dengan perkembangan, itukan namanya al-Qur’an dikalahkan oleh budaya.”²⁵

Sebaliknya, Siti Romlah dan Nurul Aliyah secara aklamasi menyatakan bahwa akulturasi budaya tidak ada masalah, karena di situlah letak keluwesan Islam. Islam bisa diterima dengan baik di Indonesia, karena adaptasinya dengan budaya lokal sebagaimana dicontohkan oleh wali songo. Tetapi mereka memberi catatan, sepanjang budaya tersebut bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.²⁶

Pendapat Siti Romlah dan Nurul Aliyah inilah yang merupakan mainstream yang ada di kalangan NU saat ini. Mereka meyakini, Islam Indonesia adalah Islam yang memiliki ciri khas keindonesiaan. Universalitas Islam bagi mereka adalah kemampuannya bertahan dan hidup dalam aktifitas umat Islam di manapun berada.

Islamisasi dan Formalisasi Shari’ah

Pandangan kelompok fundamentalis tentang kewajiban penegakan shari’ah dan mengimplementasikannya secara *kaffah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan ormas lain, tak terkecuali NU, karena pada dasarnya semua umat Islam hukumnya wajib untuk menjalankan shari’ah Islam. Tetapi yang membedakannya adalah dari sisi formalisasinya.

Bagi kelompok fundamentalis, pemberlakuan shari’ah itu harus diformalkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Penegakan shari’ah itu harus didukung oleh negara. Tidak hanya itu, shari’ah Islam bagi kelompok fundamentalis juga mengatur masalah *siyasah* sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama adalah bagian integral dari negara, sehingga formalisasi shari’ah oleh negara adalah keniscayaan.

Keyakinan kelompok fundamentalis itu berbanding terbalik dengan kelompok tradisional (NU). NU adalah ormas keagamaan

²⁵*Ibid.*

²⁶Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 28 November 2013; Nurul Aliyah, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2013.

yang memberi dukungan penuh terhadap Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi Indonesia. Dengan konsep seperti ini, Islam dan Pancasila mendapat tempatnya masing-masing. Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara Islam. Karena bukan negara Islam, shari'ah Islam tidak menjadi hukum resmi negara. Tetapi bukan berarti shari'ah Islam tidak mendapat perhatian negara, sebagaimana negara sekuler. Di Indonesia, bagi NU, strategi pengintegrasian Islam dilakukan secara substantif.

Menanggapi dua hal berbeda tersebut, ternyata Siti Romlah memiliki pendapat yang berseberangan dengan NU. Dia tidak keberatan terhadap formalisasi shari'ah:

“Tidak ada salahnya kalau shari'ah Islam itu diformalisasikan (di-perda-kan), kalau demi kemaslahatan, misalkan kewajiban berjilbab, kewajiban menutup aurat, dan sebagainya. Melihat kondisi akhlak umat saat ini, mereka sudah semakin jauh dari ajaran Islam, banyak korupsi, seks bebas, narkoba. Saya kira sudah saatnya shari'ah Islam menjadi peraturan resmi di Indonesia.”²⁷

Jawaban yang sama disampaikan oleh Nurul Aliyah:

“Kalau memang membawa manfaat dan maslahah untuk umat Islam, menurut saya formalisasi itu tidak ada masalah. Bukankah hukum Islam itu diterapkan untuk kemaslahatan? Kalau selama ini, pelaksanaan shari'ah yang tidak diformalisasi itu kurang membawa manfaat bagi umat Islam, saya kira sudah saatnya harus diformalkan. Tetapi sekali lagi, sebelum dilaksanakan harus dipertimbangkan manfaat dan madharatnya.”²⁸

Ketika ditanyakan lebih lanjut, selain pertimbangan *maslahah*, apa pertimbangan lainnya sehingga shari'ah Islam penting untuk diformalisasikan, terhadap pertanyaan tersebut Siti Romlah menjelaskan:

“Saya meyakini kalau shari'ah Islam itu dijadikan undang-undang atau peraturan resmi, shari'ah Islam akan lebih efektif dibanding kalau hanya menjadi perilaku pribadi. Sudah semakin jarang umat Islam mau menjalankan hukum Islam. Mereka tidak memiliki rasa takut untuk melanggar shari'ah yang tidak diformalisasi tersebut.”²⁹

²⁷Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 28 Oktober 2013.

²⁸Nurul Aliyah, *Hasil Wawancara*, 29 November 2013.

²⁹Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 28 Oktober 2013.

Sementara Nurul Aliyah memberikan alasan, “mungkin dengan formalisasi *shari’ah* Islam, bisa meminimalisir perilaku amoral umat Islam dewasa ini”.³⁰

Pernyataan-pernyataan tersebut menarik, mengingat kedua informan adalah pengurus senior di Muslimat dan Fatayat Cabang Ponorogo. Mestinya mereka memiliki pemahaman memadai tentang konsistensi NU yang menolak formalisasi *shari’ah*. Islamisasi dan penegakan syari’ah bagi NU dilakukan secara *button up*, bukan dilegalkan Negara.

Nur Azizah juga menyepakati formalisasi *shari’ah*. Tetapi ia memiliki argumentasi yang berbeda, “...saya sangat senang mendengarnya. Karena saya merasa perda-perda *shari’ah* atau islamisasi tersebut merupakan kemenangan umat Islam di Indonesia. Jadi kita harus mendukungnya”.³¹

Dengan berbagai alasan yang berbeda, ketiga informan secara aklamasi menyatakan mendukung formalisasi *shariah*. Siti Romlah dan Nurul Aliyah melihat sisi manfaatnya, sementara Nur Azizah menganggapnya sebagai kemenangan Islam. Apapun argumentasinya, pendapat tersebut tentu berbeda dengan garis kebijakan NU.

Jawaban agak berbeda disampaikan Laily Faridah:

*“Suatu saat mungkin iya formalisasi shari’ah itu dibutuhkan, tapi secara pribadi saya lebih setuju shari’ah Islam mengkristal dalam diri masing-masing individu, tanpa harus menjadi aturan resmi. Kalau shari’ah Islam itu sudah mengkristal pada setiap individu muslim, maka secara otomatis shari’ah Islam akan menjadi landasan perilaku umat Islam, tanpa harus diperdakan.”*³²

Jawaban informan ini sebenarnya sangat sesuai dengan pendapat Kiai Achmad Siddiq yang menyatakan bahwa islamisasi diperbolehkan, tetapi islamisasi dari bawah bukan dari atas. Penegakan *shari’ah* tidak harus melalui kebijakan pemerintah, biarlah umat Islam sendiri yang membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus diwajibkan atau dilarang oleh negara. Tetapi yang berbeda adalah ungkapan Laily berikutnya: “..kalau suatu saat dibutuhkan, saya kira *gak* ada masalah, dan itu sangat tergantung kondisi

³⁰Nurul Aliyah, *Hasil Wawancara*, 29 November 2013.

³¹Nur Azizah, *Hasil Wawancara*, 25 Oktober 2013.

³²Laily Faridah, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2013.

daerah di mana formalisasi *shari'ah* itu diterapkan". Ini menunjukkan informan tidak secara tegas menolak, tetapi menyetujui formalisasi *shari'ah* jika kondisi membutuhkan.

Khilafah Islamiyah

Salah satu perjuangan gerakan fundamentalisme Islam, tidak terkecuali di Indonesia adalah mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Cita-cita mendirikan *Khilafah Islamiyah* tersebut sejalan dengan cara pandang kaum fundamentalis yang holistik terhadap Islam. Mereka mencita-citakan sebuah masyarakat dan negara yang Islami, di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum *shari'ah* di bawah naungan *dawlah Islamiyah* dalam bentuk negara *khilafah*.

Sebaliknya, bagi NU, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Bagi NU gerakan-gerakan yang memperjuangkan *Khilafah Islamiyah* saat ini sangat membahayakan NKRI. Ketika ditanyakan kepada informan apakah menyetujui *Khilafah Islamiyah*, Laily Faridah menjelaskan:

*"Being Islam tidak harus Islam formalis, tetapi esensi, termasuk bentuk negaranya. Kalau masyarakatnya sudah agamis (islami), otomatis negara itu akan islami tanpa menyebutnya sebagai negara Islam. Apalagi kondisi Indonesia sejak awal berdirinya memang plural, majemuk, sehingga menurut saya tidak bijaksana kalau NKRI diubah menjadi Khilafah Islamiyah."*³³

Begitupun Siti Romlah dan Nurul Aliyah, keduanya secara aklamasi menolak *Khilafah Islamiyah*. Bagi keduanya, bentuk negara NKRI seperti saat ini adalah bentuk ideal, karena Indonesia adalah negara yang multi agama.³⁴

Hanya Nur Azizah yang memberi tanggapan positif tentang wacana *Khilafah Islamiyah*:

Kalau saya sih intinya begini. Saat ini umat Islam sedang 'dijajah' Barat dalam berbagai hal. Tidak ada yang bisa melawan Barat, kalau umat Islam tidak bersatu. Khilafah Islamiyah kan menyatukan umat Islam seluruh dunia dalam bentuk negara khilafah, kalau kita bersatu

³³Nur Azizah, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2013.

³⁴Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 28 Oktober 2013; Nurul Aliyah, *Hasil Wawancara*, 29 Oktober 2013.

*maka kita bisa mengalahkan Barat dan kembali meraih kejayaan kita seperti zaman Nabi dan Khulafah al-Rashidin.*³⁵

Pandangan ini tentu sangat maju bagi seorang mahasiswa S1, meskipun bertentangan dengan pandangan NU yang selama ini dia ikuti secara turun temurun. Hanya Nur Azizah yang merespon positif gagasan mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Tiga informan lain bersepakat tidak setuju terhadap *Khilafah Islamiyah* dengan alasan yang hampir sama: *Khilafah Islamiyah* tidak tepat jika diterapkan di Indonesia yang muti agama, plural, dan majemuk.

PERGESERAN PEMAHAMAN DAN EKSPRESI KEAGAMAAN PEREMPUAN NU

Ungkapan bahwa “Fundamentalisme telah menusuk di jantung NU” tampaknya bukan sekedar isapan jempol, karena ungkapan itu saat ini benar-benar terjadi. Pemahaman Islam yang puritan dan tekstualis, bahkan ekstrem telah meringsek ke kantung-kantung Nahdlatul Ulama dengan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap Islam oleh elit NU maupun di pesantren-pesantren yang menjadi basis gerakan organisasi ini, dari yang semula moderat menjadi fundamental.

Tulisan ini berupaya mengidentifikasi jawaban-jawaban informan untuk mengetahui mereka bergeser dalam *issue* apa saja. Ada tiga *issue* yang ditanyakan penulis yaitu *issue* Islam dan Budaya Lokal, Islamisasi dan Formalisasi *Shari'ah*, dan *Issue Khilafah Islamiyah*.

Pergeseran dalam *Issue* Islam dan Budaya Lokal

Dalam *issue* Islam dan Budaya Lokal, Laily Faridah menyatakan, secara pribadi lebih nyaman ketika beribadah ada tuntunannya dari al-Qur'an dan Sunnah. Dia juga sering mempertanyakan praktek-praktek keagamaan yang menurutnya tidak bersumber dari perilaku Nabi, dan keinginannya untuk beribadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Hal itu secara implisit menunjukkan penolakannya terhadap beberapa amalan kelompok tradisional yang selama ini banyak mengadopsi budaya lokal yang menurutnya tidak pernah dipraktikkan Nabi.

³⁵Nur Azizah, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2013.

Dari sisi ini, pandangan tersebut sesungguhnya berbeda dengan mainstream kalangan tradisionalis, yang mengamalkan ibadah tanpa *reserve*, tanpa banyak bertanya, tanpa memperdulikan ada dasarnya apa tidak. Sepanjang menurut keyakinan mereka amalan itu baik, maka mereka menjalankannya.

Karakter NU yang moderat dalam bidang kebudayaan tidak sepenuhnya disepakati oleh informan, karena ia mempertanyakan amalan-amalan yang tidak bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah itu, dan tidak mau menjalankannya jika ternyata tidak ada dasarnya. Tidak sampai mengkafirkan dan menuduh bid'ah, Laily Faridah hanya mempersoalkan ketiadaan sumber hukum dan ingin mempraktekkan sesuai yang dicontohkan Nabi. Dari sisi ini, dapat dikatakan Laily ingin melakukan purifikasi, betapapun tidak secara ekstrem.

Pergeseran pandangan yang mungkin dapat dikatakan ekstrem dalam *issue* Islam dan budaya lokal, dapat dilihat pada pernyataan-pernyataan Nur Azizah. Dia menyatakan sebagai pengikut NU kultural, tetapi dia memiliki pandangan sangat berbeda dengan mainstream di kalangan NU.

Nur Azizah menyatakan bahwa segala bentuk peribadatan, pada dasarnya haram kecuali yang diperintahkan. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkannya, amalan itu menyimpang. Mungkin bahasa ekstremnya saat ini adalah sesat, *bid'ah*. Ungkapan tersebut sesungguhnya menegaskan salah satu karakter *al-tawazun* NU dalam bidang kebudayaan, yaitu menerima adat istiadat yang baik menurut norma agama, dari manapun datangnya. Yang lama namun baik dipelihara dan dikembangkan, yang baru dan lebih baik dimanfaatkan.

Baik Laily Faridah maupun Nur Azizah, bagi Azyumardi Azra, termasuk fundamentalis klasik yang *genuine* dan *inward oriented*. Betapapun begitu, mereka berdua juga memiliki keinginan melakukan intensifikasi keyakinannya itu ke luar (*outward oriented*), yang menjelma dalam komitmen tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individualnya, tetapi sekaligus kehidupan masyarakat.

Sementara menurut Martin E. Marty, apa yang disampaikan oleh Laily Faridah maupun Nur Azizah tersebut merupakan bentuk perlawanan (*oppositionalism*) terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi agama. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran

agama, merupakan ancaman terhadap orisinalitas agama. Paham *opotionalism* tersebut merupakan salah satu prinsip fundamentalis.

Pergeseran dalam Issue Islamisasi dan Formalisasi *Shari'ah*

Sebagaimana sudah dipaparkan, NU memberi dukungan penuh terhadap Pancasila sebagai ideologi tunggal bagi Indonesia. Dengan konsep seperti ini, Islam dan Pancasila mendapat tempatnya masing-masing. Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara Islam. Karena bukan negara Islam, *shari'ah* Islam tidak menjadi hukum resmi negara. Di Indonesia, strategi pengintegrasian Islam dilakukan secara substantif. Atas pertimbangan tersebut, NU menolak ide islamisasi dan formalisasi *shari'ah*, karena bagi NU islamisasi diperbolehkan, tetapi islamisasi dari bawah (*button up*) bukan dari atas.

Sebaliknya, semua informan penelitian ini menyetujui wacana islamisasi dan formalisasi *shari'ah* yang bersifat *top down*, dengan beberapa persyaratan dan argumentasi, yang sesungguhnya itu adalah karakter fundamentalis. Sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaukani, karakter fundamentalis adalah usahanya yang serius untuk mengimplementasikan *shari'ah* Islam secara total. Hal ini karena *shari'ah* Islam, bagi kelompok fundamentalis, tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga masalah *siyasa*, sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Islam adalah *din wa dawlah*, sehingga agama adalah bagian integral dari negara. Dengan demikian, formalisasi *shari'ah* oleh negara adalah keniscayaan.

Yang mengejutkan adalah, betapapun Siti Romlah dan Nurul Aliyah adalah tokoh dan pengurus senior di Muslimat dan Fatayat NU Cabang Ponorogo, tetapi tidak secara otomatis mereka menyetujui garis kebijakan NU tentang penolakan terhadap formalisasi *shari'ah*. Bahkan bisa jadi mereka memang tidak memahami karakter NU tersebut. Jika memang kemungkinan ini benar, berarti ini menjadi catatan serius bagi ormas NU, agar memberikan penguatan kepada para kadernya tentang karakteristik dan garis kebijakan NU.

Pergeseran dalam Issue *Khilafah Islamiyah*

Salah satu perjuangan gerakan fundamentalisme Islam, tidak terkecuali di Indonesia adalah mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Suatu

bentuk pemerintahan Islam transnasional yang dipimpin seorang *khalifah*. Tetapi sebaliknya, NU yang selama ini mengembangkan Islam Indonesia, secara tegas menolak wacana mendirikan negara Islam ataupun *Khilafah Islamiyah* tersebut. Bagi NU, NKRI adalah harga mati, sehingga setiap upaya untuk menggantinya harus diwaspadai.

Hanya Nur Azizah yang memberi pandangan positif terhadap *Khilafah Islamiyah*. Baginya, *Khilafah Islamiyah* itu satu-satunya cara untuk melawan dominasi Barat. *Khilafah Islamiyah* yang dapat menyatukan semua umat Islam di dunia dalam satu kekuasaan, tentu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melawan Barat yang saat ini menjadi satu-satunya penguasa dunia. Jawaban ini sangat khas dengan karakter fundamentalis, yaitu sangat memusuhi Barat dan peradabannya. Motif gerakannya adalah kebencian yang sangat besar terhadap Barat, dan satu-satunya cara untuk melawan Barat adalah mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Jadi, ide mendirikan *Khilafah Islamiyah* sebetulnya secara politis merupakan usaha untuk melawan Barat.

PENUTUP

Berdasarkan paparan data dan analisis yang penulis lakukan, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa bentuk pergeseran pemahaman dan ekspresi keagamaan yang dialami perempuan NU di Ponorogo:

Nur Azizah memiliki pemahaman hampir sepenuhnya identik dengan kelompok fundamentalis, ini dapat dilihat dari penolakannya dengan budaya lokal dan aktivitas keagamaan yang terkontaminasi budaya lokal, kesepakatannya dengan formalisasi *shari'ah*, dan dukungannya terhadap *Khilafah Islamiyah*. Tiga tema tersebut, sebagaimana disampaikan oleh para teoritis, merupakan karakter utama dari kelompok Islam fundamentalis.

Sementara, Laily Faridah mempertanyakan ritual ibadah yang terkontaminasi budaya lokal dan menyetujui formalisasi *shari'ah*. Sedangkan Siti Romlah dan Nurul Aliyah mengamini karakteristik fundamentalis dalam *issue* formalisasi *shari'ah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Arif, Ahmad. *Fundamentalisme di Jantung NU*. <http://pol2009.blogspot.com/2010/03/fundamentalisme-di-jantung-nu.html>. Diakses 15 Mei 2013
- Assyaukani, Luthfie. “Tipologi dan Wacana Arab Kontemporer”. dalam *Jurnal Paramadina*. Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernitas hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. terj. Farid Wajidi. Jogja: LKiS, 2009.
- Feillard, Andree. *NU vis-à-vis Negara*. terj. Lesmana. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Marty, Periksa Martin E. “What is Fundamentalism? Theological Perspective”. dalam Kung & Molt Mann (eds). *Fundamentalism as a Ecumenical Challenge*. Chicago and London: the University of Chicago Press, 1992.
- Moesa, Ali Maschan. *Memahami Nahdlatul Ulama: Urgensi Besar Membangun Kembali Jembatan Putus* Surabaya: Pesantren Luhur al-Husna, 2010.
- Rabi’, Ibrahim M. Abu. “A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”. dalam *September 11: Religious Perspectives On the Causes and Consequences*. Ian Markham and Ibrahim M. Abu-Rabi (eds.) England: Hartford Seminary, 2002.
- Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Neo-Liberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*. Jogja: LKiS, 2009.
- Siddiq, Achmad. *Khitthah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2006.

Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia* terj. Imron Rosyidi. Yogya: Tiara Wacana Yogya, 2000.

Wahid, Abdurrahman (ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, Bhineka Tunggal Ika, Ma'arif Institute, 2009.

Wawancara:

Laily Faridah. *Hasil Wawancara*. 21 Oktober 2013.

Nur Azizah. *Hasil Wawancara*. 25 Oktober 2013.

Siti Romlah. *Hasil Wawancara*. 28 Oktober 2013.

Nurul Aliyah. *Hasil Wawancara*. 29 November 2013.

